



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk Chik Di Tiro No.8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman: <https://disdik.pidiekab.go.id/> Email: dinas.pendidikan.pidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE
NOMOR : 421.1 / 1549 / 2024
TENTANG
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
TK CAHAYA MATA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional "TK CAHAYA MATA" Gampong Turue Cut Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Nomor :01/ B/PAUD-YCMP/I/ 2024 Tanggal 20 Januari 2024 Hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini "TK CAHAYA MATA" Gampong Dayah Turue Cut Kecamatan Mane Kabupaten Pidie yang telah didirikan Pada tahun 2023 dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Memberi Izin Operasional Kepada :

- Nama Lembaga : **TK CAHAYA MATA**
- Alamat : Gampong Turue Cut
Kecamatan Mane Kabupaten Pidie

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada layanan Taman Kanak-Kanak (TK)

K e d u a : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

K e t i g a : Keputusan ini berlaku 3 (Tiga) tahun sejak tanggal Penetapan

Ditetapkan di : S I G L I
Pada Tanggal : 03 Mei 2024

